



P U T U S A N
Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : I Gusti Nyoman Arya Adhikara
2. Tempat lahir : Pengastulan
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 17 November 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Banjar Dinas Pala, Desa Pengastulan,
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
7. A g a m a : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 22 September 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sgr tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sgr tanggal 2 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Gusti Nyoman Arya Adhikara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk REDMO NOT 8 warna hitam
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCADirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 150.000,-(serratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan pidana karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke Satu

Bahwa terdakwa I Gusti Nyoman Arya Adhikara, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 15.30 wita atau pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Pala, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Putu Adi Purnama dan Kadek Agus Suputra

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Sat Reskrim Polres Buleleng dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buha HP merk REDMI Not.8 warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA uang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan cara terdakwa menerima angka pasangan dari masyarakat antara lain saksi Wayan Suweca, saksi I Putu Widiasta dan saksi I Putu Diatmika baik secara langsung maupun melalui WA selanjutnya terdakwa akan menerima uang pasangan dari masing-masing pemasang secara tunai, setelah itu terdakwa menyetorkan uang pasangan dari para pemasang ke rekening bank BCA milik terdakwa dengan no rekening 556-508 selanjutnya terdakwa mentranfer uang pasangan para pemasang tersebut ke admin judi togel dengan nama akun Bandung Toto no rekening Bank BCA 857-062-8667 an. NG TEK ZEN, selanjutnya terdakwa merekap nomor pasangan dari pemasang lalu menginput ke aplikasi "BANDUNG TOTO" kemudian pada malam harinya nomor pasangan pemenang akan diumumkan dan terdakwa biasanya mengetahui melalui media social Facebook kemudian terdakwa mengumumkan kepada para pemasang dengan ketentuan pemasang dengan nominal Rp. 1.000,- untuk 2 angka akan mendapatkan bayaran Rp. 98.000,- untuk 3 angka akan mendapat Rp. 980.000,- dan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 9.800.000,- kemudian uang kemenangan tersebut ditrasfer ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa serahkan kepada pemenang, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan 10% dari setiap pemenang, terdakwa menyelenggarakan judi ini selama 7 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin sampai hari Minggu dan dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa dalam permainan judi tersebut disamping mempergunakan sarana uang untuk bertaruh juga bersifat untung-untungan dan terdakwa mengadakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa GUSTI NYOMAN ARYA ADHIKARA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

Ke Dua

Bahwa terdakwa I Gusti Nyoman Arya Adhikara, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 15.30 wita atau pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Pala, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Putu Adi Purnama dan Kadek Agus Suputra petugas Sat Reskrim Polres Buleleng dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buha HP merk REDMI Not.8 warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA uang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi dengan cara terdakwa menerima angka pasangan dari masyarakat antara lain saksi Wayan Suweca, saksi I Putu Widiassa dan saksi I Putu Diatmika baik secara langsung maupun melalui WA selanjutnya terdakwa akan menerima uang pasangan dari masing-masing pemasang secara tunai, setelah itu terdakwa menyetorkan uang pasangan dari para pemasang ke rekening bank BCA milik terdakwa dengan no rekening 556-508 selanjutnya terdakwa mentranfer uang pasangan para pemasang tersebut ke admin judi togel dengan nama akun Bandung Totot no rekening Bank BCA 857-062-8667 an. NG TEK ZEN, selanjutnya terdakwa merekap nomor pasangan dari pemasang lalu menginput ke aplikasi "BANDUNG TOTO" kemudian pada malam harinya nomor pasangan pemenang akan diumumkan dan terdakwa biasanya mengetahui melalui media social Facebook kemudian terdakwa mengumumkan kepada para pemasang dengan ketentuan pemasang dengan nominal Rp. 1.000,- untuk 2 angka akan mendapatkan bayaran Rp. 98.000,- untuk 3 angka akan mendapat Rp. 980.000,- dan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 9.800.000,- kemudian uang kemenangan tersebut ditransfer ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa serahkan kepada pemenang, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan 10% dari setiap pemenang, terdakwa menyelenggarakan judi ini selama 7 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin sampai hari Minggu dan dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun bulan sebagai mata pencaharian terdakwa. Bahwa dalam permainan judi tersebut disamping mempergunakan sarana uang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertaruh juga bersifat untung-untungan dan terdakwa mengadakan judi togel tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Gusti Nyoman Arya Adhikara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kadek Agus Suputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian kupon putih jenis togel pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sekira pukul : 15.30 wita di Br.Dsn.Pala, Ds.Pengastulan, Kec.Seririt, Kab.Buleleng.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian kupon putih jenis togel bersama anggota kepolisian Team Goak Poleng Polres Buleleng lainnya yaitu yang bernama saksi PUTU ADI PURNAMA.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang saksi amankan yang ada hubungannya dengan tindak pidana perjudian kupon putih jenis togel tersebut seperti : 1(satu) buah HP merk REDMI NOT 8 warna Hitam, (satu) buah kartu ATM Bank BCA dan uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Br.Dsn.Pala, Ds.Pengastulan, Kec.Seririt, Kab.Buleleng ada perjudian kupon putih jenis togel selanjutnya saksi bersama dengan saksi PUTU ADI PURNAMA dari TEAM GOAK POLENG POLRES BULELENG langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang sedang berada di Br.Dsn.Pala, Ds.Pengastulan, Kec.Seririt, Kab.Buleleng sedang berjualan kupon putih jenis togel, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan saksi temukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana perjudian kupon putih jenis togel tersebut, sehingga selanjutnya saksi amankan pelaku beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Buleleng.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sgr



- Bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi dengan cara terdakwa menerima angka pasangan dari masyarakat antara lain saksi baik secara langsung maupun melalui WA selanjutnya terdakwa akan menerima uang pasangan dari masing-masing pemasang secara tunai, setelah itu terdakwa menyetorkan uang pasangan dari para pemasang ke rekening bank BCA milik terdakwa selanjutnya terdakwa mentranfer uang pasangan para pemasang tersebut ke admin judi togel dengan nama akun Bandung Totot no rekening Bank BCA 857-062-8667 an. NG TEK ZEN, selanjutnya terdakwa merekap nomor pasangan dari pemasang lalu menginput ke aplikasi "BANDUNG TOTO" kemudian pada malam harinya nomor pasangan pemenang akan diumumkan dan terdakwa biasanya mengetahui melalui media social Facebook kemudian terdakwa mengumumkan kepada para pemasang ;
- Bahwa ketentuan dalam permainan judi ini pemasang dengan nominal Rp. 1.000,- untuk 2 angka akan mendapatkan bayaran Rp. 98.000,- untuk 3 angka akan mendapat Rp. 980.000,- dan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 9.800.000,-;
- Bahwa uang kemenangan akan ditransfer ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa serahkan kepada pemenang, dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan 10% dari setiap pemenang;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi ini selama 7 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin sampai hari Minggu ;
- Bahwa hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun bukan sebagai mata pencaharian terdakwa.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut disamping mempergunakan sarana uang untuk bertaruh juga bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

2. I Putu Diatmika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan I Gusti Nyoman Arya Adhikara karena merupakan teman 1 desa, namun tidak ada keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah menitip pasangan nomor togel kepada I Gusti Nyoman Arya Adhikara pada sekira bulan September 2024 dengan cara bertemu langsung dan membayar langsung kepada I Gusti Nyoman Arya Adhikara namun saksi lupa nomor pasangan serta jumlahnya;
- Bahwa I Gusti Nyoman Arya Adhikara menyelenggarakan perjudian jenis Judi togel tersebut sejak 1 (satu) bulan dapat saya jelaskan saya menitip pasangan nomor togel pada I Gusti Nyoman Arya Adhikara karena saya mengetahui I Gusti Nyoman Arya Adhikara memiliki akun pada situs judi.
- Bahwa system permainan judi tersebut adalah sistem perjudian ini adalah untung-untungan dimana jika pemasang dengan nominal Rp. 1.000,- untuk 2 angka akan mendapatkan bayaran Rp. 98.000,- untntuk 3 angka akan mendapat Rp. 980.000,- dan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 9.800.000,- ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 21 Bulan September tahun 2024 sekira pukul : 15.30 wita di rumah I Gusti Nyoman Arya Adhikara yang beralamat di Br.Dsn.Pala, Ds.Pengastulan, Kec.Seririt, Kab.Buleleng, dan pada saat tsb saya sedang berada di rumah I Gusti Nyoman Arya Adhikara yang beralamat di Br.Dsn.Pala, Ds.Pengastulan, Kec.Seririt, Kab.Buleleng;
- Bahwa saksi akan memberikan imbalan kepada terdakwa setiap saksi menang dengan jumlah Rp. 50.000,- ;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah beternak ayam aduan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

3. I Putu Widiassa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan I Gusti Nyoman Arya Adhikara karena merupakan teman 1 desa, namun tidak ada keluarga maupun hubungan kerja.
- Bahwa saksi sempat menitip pasangan nomor togel kepada sdr I Gusti Nyoman Arya Adhikara pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 dengan cara mengirimkan pesan via WA dan membayar langsung kepada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Nyoman Arya Adhikara sebanyak Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor pasangan 89 X 5, 43 X 5.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan sdr I Gusti Nyoman Arya Adhikara menyelenggarakan perjudian jenis Judi togel tersebut
- Bahwa Saksi menitip pasangan nomor togel pada sdr I Gusti Nyoman Arya Adhikara karena saksi tidak memiliki akun pada situs judi serta info dari masyarakat sekitar yang menceritakan bahwa sdr I Gusti Nyoman Arya Adhikara menerima nomor pasangan judi togel.
- Bahwa jika nomor pasangan Saksi menang maka akan dibayarkan hari itu juga begitu pula jika nomor pasangan saya tidak menang maka Saksi akan menyetorkannya hari itu juga.
- Bahwa system permainan judi tersebut adalah sistem perjudian ini adalah untung-untungan dimana jika pemasang dengan nominal Rp. 1.000,- untuk 2 angka akan mendapatkan bayaran Rp. 98.000,- untntuk 3 angka akan mendapat Rp. 980.000,- dan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 9.800.000,-
- Bahwa I Gusti Nyoman Arya Adhikara menyelenggarakan perjudian jenis Judi togel tersebut sebagai sampingan karena pekerjaan pokok sdr I Gusti Nyoman Arya Adhikara adalah jual beli ayam jago.
- Bahwa jika saksi menang maka saksi akan memberikan upah kepada terdakwa untuk beli rokok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

4. I Wayan Suweca dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan I Gusti Nyoman Arya Adhikara karena merupakan teman 1 desa, namun tidak ada keluarga maupun hubungan kerja.
 - Bahwa Saksi sempat menitip pasangan nomor togel kepada sdr I Gusti Nyoman Arya Adhikara pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 di mengirimkan pesan via WA dan membayar langsung kepada I Gusti Nyoman Arya Adhikara sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor pasangan 095 X 20, 95 X 50, 59 X 30.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan sdr I Gusti Nyoman Arya Adhikara menyelenggarakan perjudian jenis Judi togel tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menitip pasangan nomor togel pada sdr I Gusti Nyoman Arya Adhikara karena saya tidak memiliki akun pada situs judi serta info dari masyarakat sekitar yang menceritakan bahwa sdr I Gusti Nyoman Arya Adhikara menerima nomor pasangan judi togel.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran secara cash, Saksi mendatangi sdr I Gusti Nyoman Arya Adhikara langsung ketempat sdr I Gusti Nyoman Arya Adhikara, jika nomor pasangan Saksi menang maka akan dibayarkan hari itu juga begitu pula jika nomor pasangan saya tidak menang maka Saksi akan menyetorkannya hari itu juga.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa system permainan judi tersebut adalah sistem perjudian ini adalah untung-untungan dimana jika pemasang dengan nominal Rp. 1.000,- untuk 2 angka akan mendapatkan bayaran Rp. 98.000,- untuk 3 angka akan mendapat Rp. 980.000,- dan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 9.800.000,-
- Bahwa I Gusti Nyoman Arya Adhikara menyelenggarakan perjudian jenis Judi togel tersebut sebagai sampingan karena pekerjaan pokok sdr I Gusti Nyoman Arya Adhikara adalah jual beli ayam jago;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sekira pukul 15.30 wita di Br.Dsn.Pala, Ds.Pengastulan, Kec.Seririt, Kab.Buleleng karena menyelenggarakan perjudian kupon putih jenis togel kepada masyarakat yang berminat membeli kupon putih.
- Bahwa terdakwa sudah menyelenggarakan judi kupon ini sejak 1 bulan sebelum ditangkap .
- Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan judi ini adalah adalah terdakwa menerima angka pasangan dari masyarakat antara lain saksi Wayan Suweca, saksi I Putu Widiassa dan saksi I Putu Diatmika baik secara langsung maupun melalui WA selanjutnya terdakwa akan menerima uang pasangan dari masing-masing pemasang secara tunai;
- Bahwa terdakwa akan menyetorkan uang pasangan dari para pemasang ke rekening bank BCA milik terdakwa dengan no rekening 556-508 selanjutnya terdakwa mentranfer uang pasangan para pemasang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke admin judi togel dengan nama akun Bandung Toto no rekening Bank BCA 857-062-8667 an. NG TEK ZEN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa merekap nomor pasangan dari pemasang lalu menginput ke aplikasi "BANDUNG TOTO" kemudian pada malam harinya nomor pasangan pemenang akan diumumkan ;
- Bahwa terdakwa biasanya mengetahui nomor pemenang melalui media social Facebook kemudian terdakwa mengumumkan kepada para pemasang ;
- Bahwa ketentuan dalam permainan ini adalah pemasang dengan nominal Rp. 1.000,- untuk 2 angka akan mendapatkan bayaran Rp. 98.000,- untuk 3 angka akan mendapat Rp. 980.000,- dan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 9.800.000,- kemudian uang kemenangan tersebut ditrasfer ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa serahkan kepada pemenang;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan maksimal 10% dari setiap pemenang;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi ini selama 7 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin sampai hari Minggu dan dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut disamping mempergunakan sarana uang untuk bertaruh juga bersifat untung-untungan dan terdakwa mengadakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun bulan sebagai mata pencaharian terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk REDMI NOT 8 warna hitam;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
3. Uang tunai Rp. 150.000,-(serratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sekira pukul 15.30 wita di Br.Dsn.Pala, Ds.Pengastulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec.Seririt, Kab.Buleleng karena menyelenggarakan perjudian kupon putih jenis togel kepada masyarakat yang berminat membeli kupon putih.
- Bahwa benar terdakwa sudah menyelenggarakan judi kupon ini sejak 1 bulan sebelum ditangkap;
 - Bahwa benar cara terdakwa menyelenggarakan judi ini adalah terdakwa menerima angka pasangan dari masyarakat antara lain saksi Wayan Suweca, saksi I Putu Widiassa dan saksi I Putu Diatmika baik secara langsung maupun melalui WA selanjutnya terdakwa akan menerima uang pasangan dari masing-masing pemasang secara tunai,
 - Bahwa benar terdakwa akan menyetorkan uang pasangan dari para pemasang ke rekening bank BCA milik terdakwa dengan no rekening 556-508 selanjutnya terdakwa mentranfer uang pasangan para pemasang tersebut ke admin judi togel dengan nama akun Bandung Toto no rekening Bank BCA 857-062-8667 an. NG TEK ZEN;
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa merekap nomor pasangan dari pemasang lalu menginput ke aplikasi "BANDUNG TOTO" kemudian pada malam harinya nomor pasangan pemenang akan diumumkan ;
 - Bahwa benar terdakwa biasanya mengetahui nomor pemenang melalui media social Facebook kemudian terdakwa mengumumkan kepada para pemasang ;
 - Bahwa benar ketentuan dalam permainan ini adalah pemasang dengan nominal Rp. 1.000,- untuk 2 angka akan mendapatkan bayaran Rp. 98.000,- untuk 3 angka akan mendapat Rp. 980.000,- dan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 9.800.000,- kemudian uang kemenangan tersebut ditrasnfer ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa serahkan kepada pemenang;
 - Bahwa benar terdakwa akan mendapatkan keuntungan maksimal 10% dari setiap pemenang,
 - Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi ini selama 7 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin sampai hari Minggu dan dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa benar dalam permainan judi tersebut disamping mempergunakan sarana uang untuk bertaruh juga bersifat untung-untungan dan terdakwa mengadakan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun bulan sebagai mata pencaharian terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa I Gusti Nyoman Arya Adhikara, diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I Gusti Nyoman Arya Adhikara, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah pelakunya, selain dari

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada itu, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2 Tanpa mendapat ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 15.30 wita Terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di Banjar Dinas Pala, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng oleh saksi Putu Adi Purnama dan Kadek Agus Suputra petugas Sat Reskrim Polres Buleleng karena menyelenggarakan perjudian jenis togel tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Pala, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng terdakwa telah ditangkap oleh saksi Putu Adi Purnama dan Kadek Agus Suputra petugas Sat Reskrim Polres Buleleng dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buha HP merk REDMI Not.8 warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM bank BCA uang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena telah memberikan kesempatan untuk permainan judi ;

Menimbang, bahwa dengan cara terdakwa memberikan kesempatan untuk bermain judi dengan cara menerima angka pasangan dari masyarakat antara lain saksi Wayan Suweca, saksi I Putu Widiassa dan saksi I Putu Diatmika baik secara langsung maupun melalui WA ;

Menimbang, bahwa terdakwa akan menerima uang pasangan dari masing-masing pemasang secara tunai, setelah itu terdakwa menyetorkan uang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan dari para pemasang ke rekening bank BCA milik terdakwa dengan no rekening 556-508 lalu terdakwa mentranfer uang pasangan para pemasang tersebut ke admin judi togel dengan nama akun Bandung Toto no rekening Bank BCA 857-062-8667 an. NG TEK ZEN, selanjutnya terdakwa merekap nomor pasangan dari pemasang lalu menginput ke aplikasi "BANDUNG TOTO" kemudian pada malam harinya nomor pasangan pemenang akan diumumkan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui nomor yang menang melalui media social Facebook kemudian terdakwa mengumumkan kepada para pemasang;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam permainan judi ini adalah pemasang dengan nominal Rp. 1.000,- untuk 2 angka akan mendapatkan bayaran Rp. 98.000,- untuk 3 angka akan mendapat Rp. 980.000,- dan untuk 4 angka mendapatkan Rp. 9.800.000,- kemudian uang kemenangan tersebut ditransfer ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa serahkan kepada pemenang;

Menimbang, bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan maksimal 10% dari setiap pemenang dan terdakwa menyelenggarakan judi ini selama 7 kali dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin sampai hari Minggu ;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun bukan menjadi mata pencaharian terdakwa karena mata pencaharian terdakwa adalah jual beli ayam aduan dan dalam permainan judi tersebut disamping mempergunakan sarana uang untuk bertaruh juga bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP Merk REDMI NOT 8 warna hitam;
2. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Sgr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Nyoman Arya Adhikara tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk REDMI NOTE 8 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA ;dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh Yakobus Manu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anak Agung Ngurah Made Catur Bawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Isnarti Jayaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.

Yakobus Manu, S.H.

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anak Agung Ngurah Made Catur Bawa, S.H.